

**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan
Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Kasus Putusan No.01/Pid.Sus.TPK/2016/PN.M dn)**

OLEH :

SAKTI ANDREAS SINAMBELA

NPM : 13.840.0179

Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai *extraordinary crime* sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Dampak dari tindak pidana korupsi selama ini, selain merugikan keuangan dan perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada pelaku tindak pidana penipuan secara bersama-sama pada Putusan No.01/Pid.B.Sus-TPK/2016/PN.M dn. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendapat jawaban permasalahan yang dibahas.

Metode Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana dan Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana penipuan secara bersama-sama yaitu Putusan No.01/Pid.B.Sus-TPK/2016/PN.M dn.

Pertanggung jawaban pelaku pada Putusan No.01/Pid.B.Sus-TPK/2016/PN.M dn Aris Fadillah Acheen, ST, M.Si terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan pidana penjara dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat diganti jika tidak dibayar selama dua bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan maka harta bendanya dapat di sita dan bilamana harta bendanya tidak mencukupi maka akan diganti dengan dua bulan kurungan penjara, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 01/Pid.Sus.TPK/2016/PN. M dn) Atas Nama Terdakwa Aris Fadillah Acheen oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Menimbang hal-hal yang memberatkan yaitu terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, serta hal-hal yang meringankan bahwa terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan, terdakwa menyadari kesalahannya dan terdakwa belum pernah dihukum.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan Barang dan Jasa

ABSTRACT

Overview Juridical Against Corruption In It for Procurement of Goods and Services (Case Study Decision No. 01 / Pid.Sus.TPK / 2016 / PN.M dn)

BY :

SAKTI ANDREAS SINAMBELA

NPM : 13.840.0179

Corruption was systematic and widespread, not only financial harm and the country's economy, but also a violation of the rights of the social and economic society at large, so it is classified as an extraordinary crime that eradication should be done in a way that is remarkable. The impact of corruption over the years, in addition to harming national finance and economy, also inhibits the growth and sustainability of national development that demands high efficiency.

The problem in this research is how accountability for perpetrators of corruption in the abuse of procurement of goods and services and how the consideration of judges in decisions on criminal fraud together in the Decision No.01 / Pid.B.Sus-TPK / 2016 / PN.M dn. The purpose of this study was to obtain answers to the issues discussed.

Methods The study was a Research Library (Library Research). This method to conduct research on a variety of reading materials written by scholars that books theory of law, magazines law, legal journals and materials studies and regulations on the crime and Field Research (Field Research) is to do spaciousness in this case the direct authors conducted a study on the Medan District Court to take a decision relating to the title of the thesis is about the criminal fraud cases together, namely decision No.01 / Pid.B.Sus-TPK / 2016 / PN.M dn ,

Accountability of perpetrators in the Decision No.01 / Pid.B.Sus-TPK / 2016 / PN.M dn Aris Fadillah Acheen, ST, M.Si found guilty of corruption together, dropping imprisonment for 1 (one) year 8 (eight) months imprisonment and a fine of Rp. 50.000.000, - (fifty million rupiah) can be replaced if it is not paid for two months of captivity, as well as pay compensation amounting to Rp. 40.000.000, - (forty million) on condition that if the compensation is not paid within one month after the verdict that his possessions be confiscated and where possessions are not sufficient it will be replaced with two months in prison, set the defendant remain in custody.

Legal Considerations The judge in the verdict against corruption abuse of procurement of goods and services (Study of Medan District Court's Decision No. 01 / Pid.Sus.TPK / 2016 / PN. M dn) on Behalf of Defendant Aris Fadillah Acheen by Judge Anticorruption Court on Medan District court, Considering the aggravating factors that the defendant did not heed the government program to combat corruption, as well as things that relieve the accused to be polite during the trial, the defendant realized his mistake and the defendant has not been convicted.

Keywords: Corruption, Use of Goods and Services